

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



Oleh

**SYARIFA AMIRA
NIM. 17.2900.003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



Oleh

**SYARIFA AMIRA
NIM. 17.2900.003**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Syarifa Amira

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.003

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2646/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)

NIP : 19710208 200112 2 002

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Syarifa Amira

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B-2646/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M. H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Iskan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 201112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur kehadiran Allah swt. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan untuk memperoleh “Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad saw. Sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda saya tercinta Hj. Nasrianti dan Ayahanda saya tercinta Syeh Nispu yang senantiasa mendukung dan memberikan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut

memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak, moral maupun material. Untuk maksud tersebut, maka pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadilah, S.E, M.M. sebagai “Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah” atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Manajemen Keuangan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Saudariku Syarifa Atira dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa kepada penulis .
8. Pemerintah Desa Cilellang yang telah memberikan izin, data dan juga semangat kepada penulis dalam rangka kelengkapan data pada skripsi ini.

9. Teman seperjuangan Hartati Daha, Suharni, Hildayanti Auliya dan seluruh teman-teman Program Studi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2017.
10. Teman-teman seperjuangan Organisasi Ikatan Mahasiswa Barru (IMBAR) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi (PMII) Cab. Parepare.
11. Sahabat saya Nurul Fitrah, Andi Fadilah, A.Md.TI., Helmi Ahmad dan seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama masa penyelesaian skripsi ini.
12. Prada Akhzanul Amal yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis selama ini.
13. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang dengan rela telah memberikan bantuan, baik berupa dukungan moril maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai pahala.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Barru, 05 Juli 2022 M
06 Zulhijjah 1443 H

Penulis,

SYARIFA AMIRA
NIM. 17.2900.003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifa Amira
NIM : 17.2900.003
Tempat/Tgl Lahir : Cilellang, 15 Oktober 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan
Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juli 2022

Penulis,

Syarifa Amira
17.2900.003

ABSTRAK

Syarifa Amira, *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh Zainal Said dan Muzdalifah Muhammadun).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tahun 2021, dan sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam perspektif manajemen keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD Desa Cilellang, dan Masyarakat Desa Cilellang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan di Desa Cilellang juga sudah bisa dikatakan meningkat karena telah memenuhi indikator pembangunan yang berhasil diantaranya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan dalam akses informasi, kualitas sumber daya manusia unggul dan tingkat pendapatan penduduk. Sedangkan dalam perspektif manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Cilellang telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa dengan adanya laporan dalam bentuk LPJ yang dilaporkan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD, dan keuangan. Sedangkan prinsip transparansi dilihat dengan adanya papan transparansi realisasi APBDes tahun anggaran berjalan.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi Masyarakat.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Pengertian Dana Desa.....	12
2. Pengelolaan Dana Desa	15
3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat	22
4. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.....	26
C. Kerangka Konseptual	30
1. Pengelolaan Dana Desa	30
2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat	31
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	42
B. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam Perspektif Syariah...	57
C. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	

PAREPARE

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1.1	Pendapatan Desa Cilellang tahun 2021	4
2.2	Anggaran Dana Desa Perbidang	5



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas	Lampiran
2.	Surat Ijin Penelitian Pemerintah Kabupaten Barru	Lampiran
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Lampiran
4.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	Lampiran
5.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	Lampiran
6.	Instrumen Penelitian	Lampiran
7.	Transkrip Wawancara	Lampiran
8.	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
9.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Dana Desa)	Lampiran
10.	Dokumentasi	Lampiran
11.	Biografi Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	tedansa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ئُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمُ : *nu‘ima*
 عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyatau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnahqabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz̄ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz̄ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fīrahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagainama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi : *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan : *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi : *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan : *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihiwasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literature sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, upaya pembangunan ditingkat desa sudah digulirkan sejak lama. Salah satu upayanya dapat dilihat dari adanya bantuan pemerintah berupa alokasi dana desa. Dana desa ini diambil dari 10% dana APBD, dan telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pula, pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Masing-masing desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana harus tepat guna dan sasaran.¹

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Wewenang ini diberi kepada masing-masing desa karena tentunya desa memiliki potensi yang berbeda dan

¹Abdul Manandan Wahyunadi, *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa*, (Tim Kerja Penyusunan Buku Data dan Informasi: Inovasi Pembangunan Desa, 2019), h. 41.

²Nova Sulastris, “Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotupute Kabupaten Muna” (Skripsi: (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016), h.1-2.

kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Adapun tujuan dari pemberian dana desa ini adalah agar mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di setiap desa, sehingga pembangunan bukan hanya dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja.

Idealnya, dana desa diharapkan bisa membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastrukturnya. Pada akhirnya, hal ini bisa membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Tata cara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa. Selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui beberapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa mengibahkan sumbangan yang besar di dalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di pedesaan.

Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan Desa seperti pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Pemberian dana desa pada masing-masing desa berbeda-beda, tergantung dari kondisi desa itu sendiri. Program alokasi dana desa memiliki sasaran dan sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia

untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.³

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan realisasi dana desa yang mencapai Rp. 892,25 Miliar. Sulawesi selatan termasuk dari 34 Provinsi di Indonesia. Dimana terdapat sebanyak 2.255 desa, 792 kelurahan, 301 kecamatan yang terdapat di 21 kabupaten dan 3 kota, dimana salah satunya adalah Kabupaten Barru. Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah desa sebanyak 40 desa. Dalam menunjang segala hal yang ada dalam kabupaten Barru perlu adanya visi misi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggapai hal tersebut untuk itu peran masyarakat dan pemerintah daerah sangatlah penting dan menjadi peran utama baik dalam masalah pengelolaan dana setiap desa atau dalam partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh semua elemen untuk menunjang keberhasilan hal tersebut.

Desa Cilellang yang berada di Kecamatan Mallusetasi yang telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat masih dalam hal turut serta yang seharusnya dalam hal pembangunan harus mengikut sertakan stakeholder yang dapat memberikan masukan terkait masalah pembangunan di desa tersebut, serta memberikan gambaran bagaimana

³Nur Sri Devyana, "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Malang, 2020), h. 2.

pengelolaan dana desa yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber pendapatan dana di Desa Cilellang dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Berikut adalah pendapatan dana desa dari Desa Cilellang pada tahun 2021 :

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Cilellang tahun 2021

Uraian		Anggaran
Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa (Bumdes)	Rp. 4.090.583
Pendapatan Transfer	Dana Desa	Rp. 1.203.244.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 71.016.600
	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.164.727.300
Silpa Tahun Sebelumnya		Rp. 39.190.224
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 2.482.268.707

Sumber : *Buku Profil Desa Cilellang tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa tahun 2021 total pendapatan Desa Cilellang sebesar Rp. 2.482.268.707 dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) Bumdes sebesar Rp. 4.090.538 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.438.987.900. Pendapatan Desa Cilellang yang didapatkan dari Pendapatan Transfer yaitu dari Dana Desa sebesar Rp. 1.203.244.000 dan dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.164.727.300 dan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 71.016.600. Ditambah dengan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 39.190.224.

Khusus untuk dana desa yang dikelola sebesar Rp. 1.203.244.000, besar anggaran ini dialokasikan kedalam 5 bidang yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penggulangan Bencana Darurat dan Mendesak.

Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa Perbidang

No.	BELANJA	ANGGARAN
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 33.337.250
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 270.561.960
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 8.723.450
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 11.500.000
5.	Bidang penggulungan bencana darurat dan mendesak	Rp. 880.800.000

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia, Icha Shintia Dewi dan Moh. Farhan, ketiganya membahas tentang Pengelolaan Dana Desa dengan hasil bahwa adanya dana desa berpengaruh terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan penerimaan manfaat pembangunan desa, lebih-lebih dalam pengembangan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada, peneliti ingin melengkapi dengan data-data yang terkait dan melakukan penelitian dengan objek yang berbeda. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Cilellang peneliti menemukan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya dimana dalam pengelolaan dana desa tidak ada yang dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, dan berdasarkan dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan manajemen dana desa yang baik dapat meningkatkan pembangunan desa dan sebaliknya jika manajemennya kurang baik maka pembangunan desa tidak mengalami kemajuan, dan untuk memastikan serta mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Desa Cilellang sudah baik atau sebaliknya dalam pembangunan dan ekonomi masyarakat di Desa Cilellang. Pemerintah harus mengoptimalkan pelayanan publik dan pertanggungjawaban

pengelolaan dana desa, karena ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran suatu desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa melalui penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tahun 2021?
3. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam perspektif Manajemen Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan ekonomi di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tahun 2021.
3. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ditinjau dari perspektif Manajemen Keuangan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan yang baik bagi pemerintah.

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam untuk memberikan refensi atau informasi yang berhubungan dengan ekonomi dalam hal ini kaitannya dengan Pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem pengelolaan keuangan syariah dalam Pengelolaan Dana Desa.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak - pihak yang terlibat. Khususnya para pihak yang mengelola keuangan pemerintah desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang adahubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.⁷ Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan peneliti yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Elin Dwi Sintia pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa di desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Sedangkan berdasarkan ekonomi islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut

⁷Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.34.

islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat.⁸

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Elin Dwi Sintia berfokus pada objeknya dan lokasi pnelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Icha Shintia Dewi pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan teralisasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan masyarakat dengan terwujudnya. Menurut islam, pengelolaan dana terhadap kepuasan masyarakat sudah berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu *Sidiq* (Jujur), *Fathanah* (Cerdas), *Amanah* (Terpercaya), dan *Tabliq* (Transparan) dan juga sudah berdasarkan

⁸Elin Dwi Sintia, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ; Lampung, 2019), h. ii.

prinsip ekonomi Islam yaitu *Maslahah* dan *Falah* (kesejahteraan) serta sudah menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.⁹

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Icha Shintia Dewi berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Kepuasan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nismawati pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kec. Bengo Kab. Bone)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemic Covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa ditengah pandemi ini ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat.¹⁰

⁹Icha Shintia Dewi, “Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ; Lampung, 2019), h. ii.

¹⁰ Nismawati, “Pengelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di desa Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2021), h.i.

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Nismawati berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Kepuasan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moh. Farhan pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul "*Kajian Efektivitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBN yang bernama Dana Desa (DD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa untuk menjadi lebih baik. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan penerimaan manfaat pembangunan desa, lebih-lebih dalam pengembangan ekonomi Desa. Dengan itu hasil rumusan masalahnya adalah pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan

keberhasilan perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa, pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.¹¹

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Moh. Farhan berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Pengembangan Ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

B. Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki perbedaan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum desa (RKUD) sebagai penyimpanan sementara dana desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD

¹¹Moh. Farhan, “Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”(Tesis; Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2019), h. xxv.

melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa.¹²

Menurut Hanif Nurcholis bahwa dana desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban desa tersebut.¹³ Dana desa juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan desa sebagai pelaksana kewajiban desa dalam peningkatan dan perubahan bagi desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴ Dana desa merupakan mandate dari UU No. 8 Tahun 2004 tentang desa.

a. Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan

¹²Irma, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, 2022), h. 17.

¹³Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.4, 2015).

¹⁴Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta; Visi Media, 2016), h. 43.

pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis :

- a) Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Hasil Asset : Pasar desa, tempat permandian umum, irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.¹⁵

2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari dana desa itu sendiri ialah guna meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar,
- 2) Pengembangan saran dan prasarana,
- 3) Pengembangan potensi ekonomi local, dan

¹⁵Garda Fajar Panuluh, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaen Madiun” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Madiun, 2020), h. 9-10.

4) Pemanfaatan SDA-Lingkungan secara berkelanjutan.¹⁶

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁷

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratus dan patuh untuk

¹⁶Andi Alimuddin Unde, *et al., eds., Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Indormasi, 2018), h. 1.

¹⁷Sumiati dan Aris Tri Haryanto, 'Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi' *Jurnal Ilmiah* 3.1 (2017), h. 68.

mendorong tercapainya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.¹⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁹ Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan tersebut memiliki 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP

¹⁸Garda Fajar Panuluh, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", h. 14.

¹⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1.

Desa yang disusun secara berjangkadan ditetapkan dengan Peraturan Desa. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.Semua

penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.²⁰

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiapakhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan :

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan

²⁰Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 63

pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.²¹

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/ laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.²²

Rincian laporan sebagai berikut :

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) :

- 1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

- 1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

²¹Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 90

²²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37.

- a. Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Menurut Robert Lutfi dan Nurnaningsih menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu :

- a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b. Semua aktifitas wajib akui menurut manajerial, umu serta Undang-Undang.
- c. Dana desa dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
- d. Aktifitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktifitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.

- e. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.²³

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun dana desa merupakan hal pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran capaian mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (ABPDes). Ada dua tahap penyaluran yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 60% dari Pagu Dana Desa paling cepat Maret dan paling lambat Juli.
- b. Tahap II sebesar 40% dari Pagu Dana Desa, paling cepat Agustus.

Paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Desa. Dana desa yang

²³Garda Fajar Panuluh, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, h. 15.

disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD.²⁴

3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan tersebut.²⁵ Menurut Deddy dan Supriadi bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Selanjutnya, menurut Kuncuro, pembangunan fisik adalah: “pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata”. Pembangunan diperlukan dalam suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.²⁶

Penggunaan dana desa yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

²⁴Kementerian Keuangan RI, “*Buku Pintar Desa*”, h. 37-39.

²⁵Mardikanto, *Redefinisi dan Revitalitas Penyuluhan Pembangunan dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, (Skripsi: IPB Press, 2009), h. 105.

²⁶Noni Prihana, ‘Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun’, *Jurnal Manajemen dan Keuangan: Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung*, h.3.

pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku local, meningkatkan peran desa. Desa penerima dana des semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan dikampung dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Tujuannya yaitu memberikan perubahan guna memiliki pengembangan du desa berdasarkan perencanaan pembangunan. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah desa berperan sebagai subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pembangunan fisik desa harus memperhatikan kondisi desa. Berdasarkan Permendes No. 5 tahun 2015 bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan Desa yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi local, Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi desa menjadi tolak ukur bisa dikatakan makmur atau tidaknya pembangunan ekonomi desa tersebut. Pembangunan ekonomi tidak hanya ada di wilayah perkotaan saja namun juga seharusnya dilakukan di wilayah pedesaan. Hanya saja pembangunan di wilayah pedesaan di Indonesia masih mengalami ketimpangan, terdapat wilayah yang lebih maju sedangkan wilayah lainnya jauh tertinggal.

Pembangunan ekonomi desa identik dengan pembangunan pertanian, hal ini dikarenakan banyaknya desa terutama di Negara berkembang seperti Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau bekerja di sektor Pertanian. Namun sebenarnya indikator pembangunan ekonomi desa tidak hanya pada pembangunan pertanian saja, masih banyak yang harus diperhatikan untuk pembangunan desa dan menjadi indikator kemajuan sebuah desa. pembangunan ekonomi desa dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator berikut ini :

a. Infrastruktur Desa yang baik

Infrastruktur menjadi indikator utama pembangunan ekonomi desa. Hal ini meliputi akses jalan di sekitar desa. kemudahan akses jalan menjadikan masyarakat lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi dengan desa lain maupun wilayah lain.

b. Fasilitas umum yang memadai

Pertumbuhan ekonomi desa yang baik tentunya harus didukung dengan fasilitas umum yang memadai dari desa. Fasilitas tersebut diantaranya adalah

pasar yang dijadikan sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Fasilitas lainnya seperti sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya.

c. Kemudahan dalam Akses informasi

Desa yang memiliki akses informasi mudah maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu, akses informasi sangat penting untuk dimiliki. Akses informasi tidak hanya terbatas dari satu tempat saja, melainkan bisa dari pemerintahan ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintahan atau dari satu desa ke desa lainnya dan dari berbagai pihak lainnya.

d. Kualitas sumber daya manusia unggul

Dilihat dari kualitas sumber daya yang dihasilkan, apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang. Contohnya dari tingkat pendidikan ataupun pekerjaan. Desa yang maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

e. Tingkat pendapatan penduduk

Jika suatu desa memiliki pendapatan penduduk diatas rata-rata maka jelas kemajuan desa tersebut akan terasa. Dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup. Hal ini karena kemajuan suatu desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi desa yang jelas bisa kita lihat semua tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi ekonominya.

4. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al-Quran dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang mejadi pedoman untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan dana desa. Berdasar pada perspektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa harus sesuai dengan sifat Nabi Muhammad saw. yaitu *Siddiq* (Jujur), *Fathanah* (Cerdas), *Amanah* (Terpercaya) dan *Tabliq* (Transparan).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Akuntabilitas berkaitan dengan pola pertanggungjawaban dimana pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidangnya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dengan pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perspektif Islam terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*²⁷

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia.

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.²⁸

b. Transparansi

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi.

²⁷Al-Quran dan Terjemahannya.

²⁸Onsardi, Marini dan Ezizia Selvia, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, (Jurnal: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 7

Transparansi dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau biasa disebut jujur, kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran, maka menjalankan transparansi adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan.

Transparansi menjadi instrumen penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan maksiat seperti korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَّنَ آيَةً لَّا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَّا آتَمَّتْ مُفْتَرٍجَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(١٠١)

Terjemahnya :

“Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata : “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui²⁹.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kita mengganti suatu ayat al-quran di tempat ayat yang lain padahal allah yang pengetahuannya maha luas lebih

²⁹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya. Antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan mengantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata : “sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa pergantian ini bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong”.³⁰

Pemerintah desa sebagai pelaksana amanah dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.³¹

Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya melihat aspek kebendaan dan fisik semata yang mengabaikan aspek pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual diri manusia itu sendiri. Sebaliknya konsep pembangunan ekonomi dalam Islam menurut teoritikus ekonomi Islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Pembangunan ekonomi Islam meliputi pembangunan akhlak, spiritual, dan kebendaan.

Tujuan pokok pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan melalui terpenuhinya segala kebutuhan pada taraf hidup sejahtera. Adapun tujuan secara umum adalah terwujudnya keadilan distribusi, efisien pendayagunaan sumber daya

³⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730.

³¹Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar), h. 77.

ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumber daya manusia. Sementara menurut Afar, tujuan pembangunan adalah menciptakan segala sesuatu yang dikendaki dalam maqashid syari'ah, sebagai hak-hak dasar setiap individu. Serupa lima masalah pokok (*al-dharuriyat al-khams*), terkait dengan segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.³²

Pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antara daerah, serta memperhatikan kepentingan generasi mendatang berkenaan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara muslim harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

³²Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat", h. 44.

2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Menurut Deddy dan Supriadi bahwa pembangunan ekonomi masyarakat adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dilakukan dikampung dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan mempermudah memahami. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menguraikan bagan kerangka pikir dimana untuk melihat sejauh mana pemahaman peneliti mengenai penelitian ini.

Dana desa ditujukan untuk pembangunan infrastruktur desa yang dijalankan sesuai sistem pengelolaan dan penggunaannya. Pengelolaan dana desa yang baik meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dengan pengelolaan yang baik oleh desa, maka program-program dari dana desa akan mencapai target yang diinginkan. Pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas dua prioritas penggunaan dana desa.

Dengan itu, desa diharuskan untuk bisa mengelola dana desanya dengan baik, sekaligus memiliki program yang tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga penyerapan anggaran lebih optimal dan dapat menghasilkan output yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bagan kerangka pikir menjadi gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan peneliti supaya penelitian lebih terstruktur dan sistematis. Sesuai dengan

judul yang dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis informasi yang diterbitkan IAIN Parepare Nusantara Press. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.⁵⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara yang lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁶⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecah masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

⁵⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 19.

⁶⁰Wiratma Sujarni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Jogjakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 19.

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencairi fakta tentang penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Rencana penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” .

Sumber pendapatan desa di Desa Cilellang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam hal ini Hasil Usaha Desa (Bumdes), Pendapatan Transfer yakni Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Tapi fokus penelitian ini

⁶¹Moh Nazir, *Metodologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)*, h. 54.

ada pada Dana Desa. Dan seluruh komponen yang berlangsung pada penelitian ini hanya berlangsung pada tahun 2021 tengah masa pandemic Covid-19.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD Desa Cilellang, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Cilellang. Sedangkan bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan responden baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Untuk mendekatkan keterangan secara tertulis, peneliti mendapatkan dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:⁶²

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana

⁶²Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

responden merupakan sampel intisari penelitian ini.⁶³ Sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD Desa Cilellang, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Cilellang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data ,misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, surat kabar, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam penyusunan ini antara lain:

1. Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁶⁵ Observasi adalah mengamati

⁶³J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam pemasaran, Edisi 6*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h. 216.

⁶⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

⁶⁵Sanapiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)*, h.71.

kejadian, gerak, atau proses.⁶⁶ Peneliti mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan sehingga merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan atau merasakan sendiri. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria masyarakat setempat Desa Cilellang.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.⁶⁷ Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung. Dalam skripsi ini, peneliti melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada masyarakat atau instansi terkait untuk memperkuat dan pelengkap data pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang tepat dari orang yang sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan atau dari orang-orang yang mempunyai informasi yang dapat dipercaya dengan rincian yang penting.

Peneliti tetap memiliki pedoman wawancara yang disesuaikan dengan sumber data yang hendak digali. Pedoman wawancara tersebut bersifat fleksibel, sewaktu-

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan (Cet. XIII; Jakarta: RinekaCipta, 2006)*, h.230.

⁶⁷Joko Untoro, *Timbul Guru Indonesia, Buku pintar Pelajran (Cet I; Jakarta: PT Wahyu Media, 2010)*, h. 245.

waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan data yang terjadi di lapangan. Namun fleksibilitas tersebut tetap mengacu pada fokus penelitian.⁶⁸

3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁶⁹ Data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu di Desa Cilellang yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber, dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

⁶⁸Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.87-88.

⁶⁹Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.

dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁷⁰

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁷¹

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, sekretaris desa atau perangkat desa beserta sejumlah masyarakat Desa Cilellang.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁷² Observasi dalam

⁷⁰Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi (Ilmu Pendidikan, 2016)*, h. 75.

⁷¹Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif (Teknologi Pendidikan, 2010)*, h. 56.

⁷²Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, h. 57.

penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait penggunaan dana desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten baru, Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD Desa Cilellang beserta sejumlah masyarakat Desa Cilellang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Dalam hal analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷³

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data

⁷³Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h.119.

⁷⁴HB.Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Alur yang penting dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidak terpisah dari analisis dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses lanjutan setelah data disajikan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁷⁵

⁷⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian (Cet, Ke-II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)*, h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan aspek pelaporan dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh beberapa gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa dan menyusun LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Cilellang dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Cilellang berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Semua proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. dan tidak hanya itu, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan Alokasi dana desa.

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa. Tim pengelola tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh PTKD. Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Sekretaris Desa bertugas sebagai menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Cilellang itu sendiri mengungkapkan bahwa :

“Pengelolaan dana desa tahun 2021 diawali dengan perencanaan yang dilakukan di tahun 2020 pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes), selanjutnya di Bulan Desember tahun 2020 ditindaklanjuti dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diterapkan di akhir bulan Desember selanjutnya Kegiatan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dilakukan setiap bulannya di tahun 2021 (paling lambat tanggal 10 setiap bulannya).”⁹³

⁹³Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

Ada banyak program kerja yang telah ditetapkan dalam RKPDes, namun ada program kerja yang tidak terlaksana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Cilellang mengatakan bahwa :

“Dari beberapa program kerja yang tercantum di RKPDes, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dikarenakan kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, apabila dana tidak mencukupi maka tentu program kerja tidak terlaksana. Terkait dengan program kerja yang menjadi prioritas, maka itu yang lebih dulu direalisasikan dari hasil musyawarah bersama masyarakat.”⁹⁴

Dari wawancara dengan Kepala Desa Cilellang diatas mengenai pelaksanaan program kerja yang ditetapkan dalam penyusunan RKPDes yang terdiri dari 5 bidang dimana ada program kerja yang tidak terlaksana dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi keuangan desa dan jumlah dana desa yang diterima. Apabila dana tidak memungkinkan maka didahulukan program kerja skala prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan hasil musyawarah.

1. Perencanaan

Proses perencanaan yang dimulai dari penentuan dan penetapan tujuan, tahap perumusan program kerja yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka membangun desa yang sesuai dengan tujuannya. Pentingnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Cilellang adalah :

⁹⁴H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam penyusunan RPJMDes tidak hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga masyarakat ikut andil dalam hal ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Cilellang tentang pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

“Perencanaan dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan RPJMDes, dimana telah disusun rencana pembangunan selama 1 periode pemerintahan saat itu. Yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut adalah tentunya pemerintah desa bersama BPD, tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Cilellang dalam forum Musrenbang. Setelah musyawarah, maka dilakukan lagi penetapan RPJMDes. Setelah penetapan RPJMDes dilakukan musyawarah atau rapat terkait hasil musyawarah dengan didasari RPJM Desa dan dibentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), setelah RKPDDes disusun, kemudian hasil keputusan disampaikan dalam forum musyawarah”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yang pertama dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Menyusun RPJMDes dalam forum musrenbang yang menjadi acuan segala rencana pemabangunan selama 1 periode pemerintahan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Cilellang.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau yang biasa disebut RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa atau karena hal-hal

⁹⁵ H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKPDesa disusun, dibahas, dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Penetapan RKP Desa harus melalui beberapa tahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan, seperti yang disebutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) bahwa tujuan penyusunannya adalah :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 tahun
- b. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- c. Menetapkan lerangka pendanaan
- d. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- e. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
- f. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Cilellang tentang pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

“Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Juli-September khusus untuk anggaran dana desa yang bersumber dari APBN (DDS). Proses perencanaannya dilakukan oleh

Kemendes dengan membuat kegiatan skala prioritas Dana Desa di tahun tersebut dan sebagian usulan dari Hasil Musyawarah Desa.”⁹⁶

Adapun yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditahap perencanaan yaitu :

“Perencanaan didasarkan pada permasalahan yang ada dilingkup masyarakat, dimana apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan disuatu desa yang dimulai dengan cara mengadakan forum musyawarah yang melibatkan masyarakat. Karena perencanaan tersebut dimulai dari bawah, dari masyarakat tingkat dusun. Dusun ketingkat desa dan begitupun perencanaan pembangunan desa yang berdasar pada RPJM Desa, menetapkan RKPDes”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat, dengan berdasar pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pengelolaan keuangan desa selalu berdasar pada RPJM dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua BPD Desa Cilellang dan Masyarakat Desa Cilellang mengenai proses perencanaan dana desa yang menyatakan bahwa :

“Dimuali dari RKPDes berdasarkan RAPBDes berdasarkan usulan BPD ditiap dusun mengenai pembangunan kemudian direkap”.⁹⁸

“Awal perencanaan kami masyarakat desa diudang untuk menghadiri Musrenbang Desa untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa terkait, BPD, RT dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan usulan-usulan dan pemerintah desa menyampaikan program desa”.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dengan diadakannya forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa

⁹⁶Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

⁹⁷Rusmiati. Kaur Keuangan Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

⁹⁸Andi Achmad. Ketua BPD Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

⁹⁹ Mulyadi. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022.

(Musrenbangdes) yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, RT serta masyarakat karena membahas usulan-usulan atau hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam membahas perencanaan yang akan dilakukan kedepannya dengan berdasar pada RPJM dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes). Perencanaan yang matang berdasar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah dan diperlukan survey agar perencanaan dapat tepat sasaran dan dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Sekretaris Cilellang tentang bagaimana mengakomodir segala masukan peserta musyawarah desa menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan”.¹⁰⁰

“Pertama harus mendahulukan kegiatan yang skala prioritas/urgan dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta musyawarah desa terkait visi-misi desa kepada kegiatan yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes ”.¹⁰¹

Pertanyaan yang samapun dijawab oleh Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Semua usulan masyarakat dimasukkan dalam RKPDDes kemudian sebagian usulan masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan anggaran yang masuk. Selanjutnya, usulan masyarakat dikerjakan secara bertahap”.¹⁰²

Berdasarkan semua hasil wawancara mengenai pengelolaan dana desa di Desa Cilellang dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa

¹⁰⁰ H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

¹⁰¹ Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹⁰² Rusmiati. Kaur Keuangan Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

Cilellang telah dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan dan menyangku ekonomi masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik.

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pemerintah telah melibatkan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di Desa Cilellang seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan masyarakat dalam menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program dana desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, hal ini menjadi penting karena masyarakat desa mempunyai hal untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cilellang yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa cilellang dalam pelaksanaan kelola dana desa yaitu dengan memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana dalam pelaksanaanyapun pemerintah desa dikawal oleh masyarakat, tokoh masyarakat serta BPD”.¹⁰³

¹⁰³H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwinsyah selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa :

“Sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah pembahasan RAPB-Desa bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan”.¹⁰⁴

Ketua BPD juga mengungkapkan keterlibatannya yang mengatakan bahwa :

“Kalo BPD hanya mengawasi, mengenai pelaksanaannya itu menjadi urusan perangkat desa”.¹⁰⁵

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, karena pembangunan fisik Desa Cilellang yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan normalisasi sungai, perbaikan lampu jalan dan juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat diadakannya pemberian bantuan pengadaan mesin dan perahu untuk nelayan, dan lain-lain.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Cilellang sudah dilakukan dengan baik, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak berjalannya semua program kerja yang ada pada tahun 2021.

Program kerja yang teralisasi khususnya penggunaan Dana Desa (DDS) dalam 5 bidang yang didapatkan peneliti dari papan transparansi ABPDes, yaitu :

¹⁰⁴Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹⁰⁵Andi Achmad. Ketua BPD Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Program kerja yang terlaksana dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

a) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

Dalam sub bidang ini yaitu :

- i. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dengan anggaran Rp.33.337.250 dan realisasi sebesar Rp. 33.336.700.

Jumlah anggaran dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 33.337.250 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.33.336.700 sisa anggaran sebesar Rp.550.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Kesehatan. Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :

- i. Penyelenggaraan Posyandu (Makan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) dengan anggaran Rp. 54.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 54.000.000.
- ii. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) dengan anggaran Rp. 12.444.000 dan realiasasi sebesar Rp. 12.444.000.

iii. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan anggaran Rp.130.198.040 dengan realiasi sebesar Rp. 124.226.400.

b) Sub Bidang Kawasan Pemukiman. Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :

i. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah dengan anggaran Rp. 22.839.920 dengan realisasi sebesar Rp. 22.820.500.

c) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

i. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) Rp.1.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.080.000

ii. Pembuatan dan Pengolahan Jaringan/Instalasi, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.50.000.000.

Jumlah anggaran dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.270.561.960 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.264.570.900. sisa anggaran sebesar Rp.5.971.640

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

i. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa Rp. 8.723.450 dengan realiasi sebesar Rp. 6.440.000

Jumlah anggaran dalam Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 8.723.450 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.6.440.000. sisa anggaran sebesar Rp.2.283.450.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- i. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemasaran Rp. 11.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.500.000.

Jumlah anggaran dana desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.11.500.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.11.500.000.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak

d) Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Belanja Tidak Terduga (BLT DD) dengan anggaran Rp. 880.800.000 dengan realiasi sebesar Rp. 867.900.000

Jumlah anggaran dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 880.800.000 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp.867.900.000. sisa anggaran sebesar Rp. 12.900.000.

3. Penatausahaan

Pelaksanaan penatausahaan Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.

Terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausahaan, wawancara dengan Kepala Desa dan Sekreataris Desa Cilellang mengenai hal ini beliau mengatakan bahwa :

“Penatausahaan adalah proses penginputan penerimaan dan pengeluaran desa. Dimana penginputan ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses penatausahaan ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa baik panjar maupun definitive, transaksi mutase kas dan transaksi penyetoran pajak”.¹⁰⁶

“Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan buku kas umu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Lalu pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bedahara desa. Nah, setiap belanja dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa kemudian dibukukan disertai bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁰⁷

Adapun yang diungkapkan oleh Rusmiati selaku Kaur Keuangan sekaligus

Operator Siskeudes :

“Lewat aplikasi siskeudes, tiap kali ada pemasukan dan pengeluaran maka dilaporkan oleh admin siskeudes. Maka di aplikasi itu langsung muncul dana ini digunakan untuk apa saja. Dan kebetulan yang menjadi operator siskeudes adalah saya sendiri.”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa dan Kaur Keuangan dapat disimpulkan bahwa penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pemerintah desa penatausahaan di Desa Cilellang sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah

¹⁰⁶H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara 17 Juni 2022.

¹⁰⁷Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara 14 Juni 2022.

¹⁰⁸Rusmiati. Kaur Keuangan Desa Cilellang. Wawancara 14 Juni 2022.

dilakukan, dan kemudian hasil dari pengarsipan ini akan dilaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat supaya masyarakat mengetahui besar anggaran pengelolaan dana desa di Desa Cilellang yang sudah terperinci yang diarsipkan oleh Pemerintah Desa.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dalam sistem pelaporan keuangan desa, ada dua bentuk yaitu laporan melalui aplikasi siskeudes dan laporan secara manual.

Pertama, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang tujuannya untuk dapat meningkatkan dan memudahkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban oleh pemerintah desa yang dibuat dalam bentuk print out lalu dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu. Laporan ini lalu diberikan kepada pihak Kecamatan, Inspektorat, PMD dan Keuangan. Laporan ini disimpan oleh Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban desa ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga kepada masyarakat.

Mengenai Proses pelaporan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa yaitu :

“Dalam prosesnya, pelaporan ada 2 bentuk yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua laporan dalam bentuk pertanggungjawaban

secara manual. Untuk pelaporan dalam bentuk siskeudes sebanyak 3 tahap, yang pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan. Selanjutnya laporan kedua dan ketiga mengenai proses realisasi pembangunan. Ada 3 tahap laporan dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan sebanyak 3 kali. Dimana laporan dalam bentuk manual tadi yang diberikan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD dan Keuangan sebagai laporan”.¹⁰⁹

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaur Keuangan tentang pelaporan anggaran dana desa sebagai berikut :

“Laporan realisasi APBDes di Kecamatan, PMD, Inspektorat dan Keuangan. Di audit oleh Inspektorat, terdapat hasil audit tersebut jika ada temuan yang perlu diperbaiki maka diperbaiki, dan apabila ada yang tidak bisa dibisa dipertanggungjawabkan maka dananya dikembalikan ke rekening desa”.¹¹⁰

Wawancara dengan Kepala Desa Cilellang terkait pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa :

“Dalam tahap pertanggungjawaban, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Pertanggungjawabannya yaitu fisik atau infrastruktur yaitu dengan dibangunnya beberapa pembangunan itu, sedangkan secara administrasi yaitu dari informasi yang tertuang dalam papan informasi yang disediakan. Tiap bulan sekali Pemerintah mengadakan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa dan mengundang tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan diharapkan adanya masukan dari peserta yang hadir”.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilellang yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang disampaikan ke Kabupaten melalui Camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Dalam pelaporan tersebut mencakup realisasi APBDes dan Buku Kas Umum.

¹⁰⁹Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹¹⁰Rusmiati. Kaur Keuangan Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹¹¹H. Rudi Hartono, Kepala Desa Cilellang, Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

Dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dimana semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh Masyarakat, Camat, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Cilellang sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Cilellang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

B. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Melihat dari keadaan yang terjadi pada tahun 2021 dimana tengah terjadi Pandemi Covid 19. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakann keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic Covid-19 di desa melalui penggunaan dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada masyarakat yang layak.

“Pada tahun 2021 kemarin pengelolaan dan desa yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa berubah menjadi pengelolaan untuk mencegah dan menangani pandemic covid-19. Terhitung sejak april 2020 dan besar BLT-Dana Desa perbulan yang diterima oleh warga yang bersangkutan sebesar Rp. 600.000 per keluarga”.¹¹²

¹¹²H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana dalam pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat justru harus mengalami perubahan ditahun 2021 dikarenakan adanya pandemic covid-19 tersebut. Dimana dana desa harus digunakan untuk bantuak kepada masyarakat yang terkena dampak buruk dengan adanya covid-19.

Adapun yang diungkapkan oleh Muslimin Umar selaku masyarakat Desa Cilellang tentang pengelolaan dana desa di Desa Cilellang yang menyatakan bahwa :
“Pemerintah desa telah menyediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang telah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya telah dicantumkan dalam papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui informasi melalui papan tersebut. Pemerintah desa dalam musyawarah desa membahas segala masukan dari musdus terkait perencanaan dana desa yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama juga.”¹¹³

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris dan masyarakat desa diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang itu sendiri telah dilakukan secara transparan karena telah melibatkan masyarakat Desa Cilellang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Desa Cilellang yaitu bapak Muh. Natsir salah satu petani menyatakan bahwa :

“Dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang dalam hal pembangunan dimana sudah banyak mengalami perubahan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunannya dapat dilihat sejauh mana sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat”.¹¹⁴

Setiap tahunnya selalu ada perbaikan yang akan dilakukan walaupun terkadang tidak mencapai target yang telah direncanakan dikarenakan ada beberapa aspek yang diperhatikan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sekretaris Desa bapak Erwinskyah. :

¹¹³Muslimin Umar. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022.

¹¹⁴M.Natsir . Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 21 Juni 2022.

“Kami dari pemerintah desa selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam perbaikan sarana dan prasarana salah satunya peerbaikan lampu jalan, kami akan memperbaikinya secara bertahap. Jika ada laporan tentang lampu jalan yang rusak maka kami akan upaya untuk tangani secepatnya”.¹¹⁵

Ada juga masyarakat Desa Cilellang yang secara kebetulan bersedia kami wawancarai, yang mengatakan bahwa :

“Saya dulu pernah melaporkan tentang lampu jalan yang rusak ulunya banyak jalanan yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki, dan yah pemerintah desa langsung menindaklanjuti dan mengadakan perbaikan setiap lampu jalan yang rusak”.¹¹⁶

Hal tersebut disambung lagi oleh bapak M. Natsir selaku masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Dulunya banyak jalanan yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki, tapi dengan adanya perubahan perbaikan jalan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Apalagi di Desa Cilellang mayoritas penduduk desa pekerjaannya adalah petani dan pemerintah desa mengutamakan yang menjadi keluhan masyarakat, Alhamdulillah”.¹¹⁷

Salah satu masyarakat desa yang diwawancarai yaitu Arina Adriani yang berusia 22 tahun yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan di Desa Cilellang sampai saat ini meningkat dan itu merupakan hal yang kita tunggu sejak dari dulu apalagi saya adalah mahasiswa yang juga bergelut dibidang pasar dan alhamdulillah pembangunan gedung pasar sudah bagus dan tidak ribet lagi semisal turun hujan saat proses jual beli berlangsung karena pasar sudah diperbiki dan itu suatu hal yang membuat pendapatan saya meningkat”.¹¹⁸

¹¹⁵Erwinskyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹¹⁶Mulyadi. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022.

¹¹⁷M. Natsir. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 21 Juni 2022.

¹¹⁸Arina Adriani. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022.

Dan ada pendapat lain yang juga dari kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yaitu Mulyadi juga mengalami peningkatan selama adanya perbaikan jalan yang menyatakan bahwa :

“Semenjak adanya perbaikan infrastruktur desa, Alhamdulillah penghasilan saya lumayan meningkat dan bisa menunjang ekonomi keluarga”.¹¹⁹

Dari beberapa wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa secara sederhana perekonomian masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya pembangunan infrastruktur desa yang telah memadai. Adanya peningkatan perekonomian dapat memberikan informasi sejauh mana aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat tersebut. Dari adanya beberapa pembangunan yang telah dibahas diatas, itu semua termasuk sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dimasyarakat tetapi tidak secara serta-merta dibangun secara bersamaan melainkan butuh beberapa waktu hingga tahun ini bisa terealisasi semuanya.

Adapun wawancara kepada masyarakat desa terkait kehidupan ekonomi dengan adanya dana desa yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa sangat memperhatikan masyarakat kecil seperti kami, dengan adanya bantuan berupa BLT DD yang setiap bulan saya dapatkan bisa tambahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga.”¹²⁰

Wawancara dengan Sekretaris Desa tentang infrastruktur yang ada di tahun 2021 dengan adanya dana desa yang menyatakan bahwa :

“Di tahun 2021 ini infrastruktur yang dibangun maupun yang diperbaiki tidaklah banyak karena dananya lebih banyak dianggarkan ke bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak dalam hal ini BLT DD atau biasa kita sebut dengan Bantuan Langsung Tunai. Melihat karena masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 dimana dalam program kerja pemerintah

¹¹⁹Mulyadi, Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022.

¹²⁰Arina Adriani. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 21 Juni 2022.

desa masih berfokus pada hal tersebut”. Normalisasi sungai, perbaikan lampu jalan, dan adanya perbaikan rumah (bedah rumah miskin) tidak layak huni untuk masyarakat. Dan untuk masyarakat dalam hal pemberdayaan diadakannya bantuan berupa perahu sampan dan mesin pompa bagi nelayan”.¹²¹

Salah satu masyarakat pun menyampaikan harapannya terkait pengelolaan dana desa kedepannya kepada Pemerintah Desa

“Semoga kedepannya pemerintah desa tetap seperti ini, selalu mengedepankan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang tanpa membedakan masyarakat”.¹²²

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya dana desa di Desa Cilellang sangat berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang pada tahun 2021. Besar harapan masyarakat untuk pemerintah desa untuk mempertahankan tata kelola dana desa untuk kedepannya lebih baik lagi.

C. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Islam mengajarkan tentang betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pengelolaan dana desa. Berdasar pada perspektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa di Desa Cilellang sudah sesuai dengan sifat Nabi Muhammad saw. yaitu *Siddiq* (Jujur), *Fathanah* (Cerdas), *Amanah* (Terpercaya) dan *Tabliq* (Transparan).

Kontribusi perekonomian Desa Cilellang terhadap pertumbuhan pada masyarakat Desa Cilellang mereka sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desa agar masyarakat Desa Cilellang akan memberikan peluang

¹²¹Erwinsyah, Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹²²Muslimin Umar. Masyarakat Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 16 Juni 2022.

usaha bagi masyarakat Desa Cilellang agar menekan jumlah masyarakat miskin di Desa Cilellang.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah yaitu harus mempunyai sifat Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau Negara, tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, akuntabilitas menjadi sangat penting dalam membangun *good governance*. Akuntabilitas dalam hal ini kejujuran merupakan bagian dari prinsip muamalah islami.

Dalam perspektif syariah menjelaskan bahwa umat manusia wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah, kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.¹²³

Ayat tersebut mengandung arti bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan dalam hal melaksanakannya, penerima amanah harus berlaku adil dalam menyampaikan kebenaran. Maka pemerintah desa harus

¹²³Al-Quran dan Terjemahnya.

menyampaikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Karena amanah tersebut anak juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt, karena Allah Maha Mengetahui.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Cilellang mengenai amanah dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang bahwa :

“Kami dari pemerintah Desa Cilellang selalu berusaha jujur dalam melakukan pengelolaan dana desa, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Dimana bendahara desa selalu mencatat yang sebenarnya. Dana desa yang dikelola selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan desa”.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, pemerintah Desa Cilellang selalu berupaya jujur dalam melakukan semua kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, pemerintah Desa Cilellang telah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan penerimaan anggaran desa, pencatatan, pengelolaan sampai dengan pengeluaran.

Selanjutnya, harus mempunyai sifat *amanah* yang artinya dapat dipercaya. Wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa Cilellang yang menyatakan bahwa :

“Kami dari pemerintah Desa Cilellang terus berusaha semaksimal mungkin amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk memberdayakan masyarakat dan menjadikan Desa Cilellang menjadi lebih baik kedepannya. yang dapat dipercaya (amanah) ”.¹²⁵

¹²⁴Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹²⁵Rusmiati. Kaur Keuangan Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintahan yang baik harus amanah (dapat dipercaya) dan pemerintah desa cilellang sejauh ini sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan amanah .

Pengelolaan keuangan desa pada prinsip akuntabilitas dalam perspektif manajemen keuangan syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajiban menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun instansi yang bersangkutan. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Cilellang telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Transparansi

Transparansi dana desa merupakan bentuk *Tabligh* dimana memiliki arti kejujuran dalam segala kegiatan, maka dalam mengelola anggaran dana desa kejujuran ini tidak bisa dilepaskan kecuali dengan transparansi anggaran. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemimpin mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 101, yaitu :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya :

“Apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata “ Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”¹²⁶

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Cilellang mengenai sifat *tabligh* dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang :

¹²⁶Al-Quran dan Terjemahannya.

“Untuk membangun pemerintahan yang tabligh, pemerintah desa selalu berusaha menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam penatausahaan dan pelaporan terkait keuangan Desa Cilellang. Misalnya, ada info atau berita dari Kabupaten/Kecamatan. Kami selaku pemerintah desa Cilellang harus menyampaikan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat desa cilellang. Karena demi membangun desa cilellang sesuai dengan visi misi Desa Cilellang”.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintahan yang tabligh adalah yang baik yang menyampaikan apa yang sudah seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Dan Pemerintah Desa Cilellang sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya .

Selanjutnya, sifat Fathonah (cerdas). Kecerdasan Rasulullah saw. yang dibingkai dengan kebijakan yang mampu menarik simpati masyarakat arab dengan sifat fathonahnya yang mampu manage semua masalah yang dihadapi ummatnya pada waktu itu. Yang tadinya suka berperang namun dengan bimbingan Rasulullah mereka akhirnya mereka menjadi kamu yang dapat hidup rukun.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Cilellang terkait penerapan sifat *fathonah* tersebut yaitu :

“Dalam upaya mewujudkan pemimpin yang *fathonah* (intelektual), kami harus melaksanakan tugas dengan baik seperti memahami dan mengerti tentang semua hal yang telah menjadi tanggungjawab kami selaku pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara transparan. Selalu berusaha menjadi pemimpin bukan hanya baika tetapi juga pemimpin yang cerdas dalam mengatasi setiap masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.”¹²⁸

¹²⁷Erwinsyah. Sekretaris Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

¹²⁸H. Rudi Hartono. Kepala Desa Cilellang. Wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan paska kegiatan sehingga semua kegiatan diharapkan mampu dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Cilellang telah mewujudkan prinsip transparansi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya papan transparansi dari penggunaan dana desa yang selalu terpasang di depan Kantor Desa Cilellang dan aula desa. Sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Cilellang.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah mengikuti aturan teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan.
2. Pembangunan Ekonomi masyarakat di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah mengalami peningkatan dikarenakan telah terpenuhinya indikator pembangunan ekonomi diantaranya adanya infrastruktru desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan akses informasi, dan meningkatnya pendapatan penduduk. Dimana sudah dapat dinikmati hasilnya secara langsung oleh masyarakat Desa Cilellang dan secara merata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cilellang.

3. Berdasarkan perspektif manajemen keuangan syariah maka dapat dikatakan baik menurut islam karena telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik agar masyarakat tetap puas terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Desa Cilellang.
2. Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana desa harus tetap sesuai dengan sifat tauladan Nabi dan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat tercapainya kemaslahatan.
3. Masyarakat Desa Cilellang diharapkan untuk tetap ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, dalam hal pembangunan dilapangan maupun pengawasan terhadap pemerintah desa saat melakukan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Andi Alimuddin Unde, et.al.eds. 2018. *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Indormasi.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan.* Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta.

Ayuh, Resa Tresna. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.* Skripsi Mahasiswa,; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh.

Azwar, Saifuddin. 2000.*Metode Penelitian.* Cet, Ke-II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B, Suryosubroto. 1997.*Proses Belajar Mengajar di Sekolah.* Jakarta: Rineka Cipta.

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi pada Penelitian Kualitatif.* Teknologi Pendidikan.

Bugin, Burhan. 2006.*Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Buku Profil Desa Cilellang tahun 2021.

Buku RKP Desa Cilellang 2021.

Buku RPJMDes Desa Cilellang Tahun 2021

Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi.* Jakarta: Kencana.

Devyana, Nur Sri. 2020. *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.* Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Malang.

Dewi, Icha Shintia. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018).* Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung.

- Epa, Rasula dan Dekki Umamur Ra'is. 2019. *Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Jurusan Ilmu Publik 8. 3.
- Faizal, Sanapiah. 2001. *Format - Format Penelitian Sosial*. Cet. V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farhan, Moh. 2019. *Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Tesis; Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang,
- Hadi, Sumasno. 2016. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*. Ilmu Pendidikan.
- Hamid, Mustofa Abi, et.al. eds. 2021. *Pengelolaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis,
- Hartono. 2016. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
<http://cilellang.sideka.id/profil/sejarah/>
- Irma, 2022. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarjana: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
- J.Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Juliansyah, Noor. 2013. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cet. II. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
Kementerian Keuangan RI. *Buku Pintar Desa*,.
- Khatimah, Husnul. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat*.

- Maspeke, Rahmat Rian. et.al.eds. 2017. *Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Duloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolang Mongondow*. Jurnal Eksekutif: Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Moh Nazir. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nismawati. 2021. *Pengelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar.
- Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan. *Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.
- Onsardi, Marini dan Ezizia Selvia. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara*. Jurnal: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Panuluh, Garda Fajar. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Madiun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014.
- Prihana, Noni. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun*, Jurnal Manajemen dan Keuangan: Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung.
- Ranum, Abu. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal : Ilmu Pemerintahan.
- Sadiyah, Dewi. 2010. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sintia, Elin Dwi. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung.

- Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sujarni, Wiratma. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Jogjakarta: Pustaka Baru.
- Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotupute Kabupaten Muna*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
- Suleman, Abdul Rahman. 2020. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumiati dan Aris Tri Haryanto. 2017. *Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi*. Jurnal Ilmiah 3.1.
- Supranto, J. 1997. *Metode Riset Aplikasi dalam pemasaran*. Edisi 6. Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Sutopo, HB. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press,
- Tamasoleng, Adelstin. 2015. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 1: Program Megister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta; Visi Media.
- Untoro, Joko. 2010. *Timbul Guru Indonesia, Buku pintar Pelajran*, Cet I. Jakarta: PT Wahyu Media.
- Wahyunadi, Abdul Manandan. 2019. *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa*. Tim Kerja Penyusunan Buku Data dan Informasi: Inovasi Pembangunan Desa.

LAMPIRAN



1. Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2037/ln.39.8/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYARIFA AMIRA
Tempat/ Tgl. Lahir : CILELLANG, 15 OKTOBER 1999
NIM : 17.2900.003
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : CILELLANG, DESA CILELLANG, KECAMATAN
MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

2 Juni 2022

Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

2. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 06 Juni 2022

Nomor : 250/IP/DPMPSTP/VI/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Cilellang Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B/2037/In.39.8/PP.00.9/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SYARIFA AMIRA
Nomor Pokok : 17. 2900. 003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Cilellang selatan Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 07 Juni 2022 s/d 07 Juli 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bapedda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.

3. Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Desa Cilellang



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA CILELLANG**

SURAT KETERANGAN

NO : 708 / DC / VII / 2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah Kepala Desa Cilellang, menyatakan bahwa mahasiswi IAIN PAREPARE :

Nama : SYARIFA AMIRA
Nim : 17.2900.003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Benar-benar melakukan penelitian mulai Tanggal 07 Juni s/d 07 Juli 2022 di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk menyusun skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 07 Juli 2022
Kepala Desa Cilellang

H. RUDI NARTONO



4. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2646/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

26 November 2020

Yth: 1. Dr. Zainal Said, M.H. (Pembimbing Utama)
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i) :

Nama : Syarifa Amira
NIM. : 17.2900.003
Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal **25 Agustus 2020** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**Strategi Pemasaran Minat Beli Konsumen Benur di PT. Esaputli Prakasa Utama
Mallusetasi Kabupaten Barru**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

5. Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SYARIFA AMIRA
N I M : 17.2900.003
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Strategi Pemasaran Minat Beli Konsumen Benur di PT. Esaputli Prakasa Utama
Mallusetasi Kabupaten Barru

Telah diganti dengan judul baru:

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Agustus 2022


Pembimbing Utama


Dr. Zairal Said, M.H.

Pembimbing Pendamping


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

Mengetahui;
Dekan,


Muzdalifah Muhammadun



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : SYARIFA AMIRA

NIM : 17.2900.003

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

**JUDUL : PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA CILELLANG KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Pedoman Wawancara Untuk Pemerintah Desa

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima pada tahun 2021?
2. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa tersebut ?
4. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?
5. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?
7. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?
8. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

9. Apa kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?
10. Apa saja infrastruktur maupun bantuan yang ada setelah dikelolanya dana desa pada tahun 2021?
11. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah sesuai dengan perspektif manajemen keuangan syariah?

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Desa


1. Menurut anda, apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil?
2. Siapa saja yang terlibat selama pengelolaan dana desa di Desa Cilellang?
3. Apa saja dampak yang anda rasakan setelah adanya dana desa terhadap kondisi pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang?
4. Menurut anda, apakah dana desa yang dikelola dalam pembangunan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat?
5. Apa harapan anda kedepannya kepada Pemerintah Desa Cilellang terkait pengelolaan dana desa tersebut ?
6. Menurut anda, apakah dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilellang telah sesuai dengan perspektif manajemen keuangan syariah?

Setelah dicermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Barru, 07 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. Zainal Said, M.H.
NIP 19761118 200501 0 2002

Pembimbing Pendamping


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 2001 2 2002

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

H. Rudi Hartono (Kepala Desa Cilellang)

Waktu Wawancara : 17 Juni 2022

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima pada tahun 2021?

Jawaban : Rp. 2.482.268.707

12. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Pada tahun 2021 kemarin, pengelolaan dana desa yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa berubah menjadi pengelolaan untuk mencegah dan menangani Pandemi Covid-19. Terhitung sejak april 2020 dan besar BLT-DD perbulan yang diterima oleh warga yang bersangkutan sebesar Rp. 600.000 per keluarga”.

13. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Perencanaan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan perangkat desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan terutama masyarakat desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan”.

14. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : Perencanaan dimulai dengan cara mengumpulkan semua yang terlibat dalam proses perencanaan terutama masyarakat dengan mengadakan musyawarah atau rapat terkait hasil musyawarah dengan didasari RPJM Desa dan dibentuknya Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), setelah RKPDes disusun, kemudian hasil keputusan disampaikan dalam forum musyawah”.

15. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban : “Pertama, pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan

perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan. Mendahulukan kegiatan yang skala prioritas dan selanjutnya dimusyawarakan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta musyawarah desa terkait visi-misi desa kepada kegiatan yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes”.

16. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah pembahasan RAPB-Desa bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan”.

17. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Penatausahaan dimana proses penginputan penerimaan dan pengeluaran desa. Penginputan ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses penatausahaan ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa baik panjar, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak”.

18. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Dalam tahap pertanggungjawaban, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Pertanggungjawabannya yah kalo fisik atau infrastruktur yaitu dengan dibangunnya beberapa pembangunan itu, sedangkan secara administrasi yah dari informasi yang tertuang dalam papan informasi yang disediakan. Tiap bulan sekali Pemerintah mengadakan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa dan mengundang tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam

pengelolaan dana desa dan diharapkan adanya masukan dari peserta yang hadir”.

19. Apa kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Dari beberapa program kerja yang tercantum di RKPDes, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dikarenakan kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, apabila dana tidak mencukupi maka tentu program kerja tidak terlaksana. Terkait dengan program kerja yang menjadi prioritas, maka itu yang lebih dulu direalisasikan dari hasil musyawarah bersama masyarakat”.

20. Apa saja infrastruktur maupun bantuan yang ada setelah dikelolanya dana desa pada tahun 2021?

Jawaban : “Adanya normalisasi sungai, perbaikan lampu jalan, bedah rumah masyarakat miskin, bantuan berupa perahu sampan dan mesin pompa untuk nelayan, dan juga BLT-DD untuk masyarakat terdampak covid-19”.

21. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah sesuai dengan persektif manajemen keuangan syariah ?

Jawaban : “Dalam upaya mewujudkan pemimpin yang *fathonah* (intelektual), kami harus melaksanakan tugas dengan baik seperti memahami dan mengerti tentang semua hal yang telah menjadi tanggungjawab kami selaku pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara transparan. Selalu berusaha menjadi pemimpin bukan hanya baik tetapi juga pemimpin yang cerdas dalam mengatasi setiap masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.”

Informan 2**Erwinsyah, S.E. (Sekretaris Desa Cilellang)****Waktu Wawancara : 14 Juni 2022**

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima pada tahun 2021?

Jawaban : Rp. 2.482.268.707

2. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Pengelolaan dana desa tahun 2021 diawali dengan perencanaan yang dilakukan di tahun 2020 pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), selanjutnya di Bulan Desember tahun 2020 ditindaklanjuti dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diterapkan di akhir bulan Desember selanjutnya Kegiatan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap bulannya pada tahun 2021 (paling lambat tanggal 10 setiap bulannya)”.

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Perencanaan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan perangkat desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan terutama masyarakat desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan”.

4. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Proses perencanaan dimulai dari Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Juli-September khusus untuk anggaran dana desa yang bersumber dari APBN (dana desa). Proses perencanaannya dilakukan oleh Kemendes dengan membuat kegiatan skala prioritas Dana Desa di tahun tersebut dan sebagian usulan dari hasil musyawarah desa”.

5. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban : “Pertama, pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan. Mendahulukan kegiatan yang skala prioritas dan selanjutnya dimusyawarakan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta musyawarah desa terkait visi-misi desa kepada kegiatan yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes”.

6. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah pembahasan RAPB-Desa bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan”.

7. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan buku kas umu, buku kas pembanju pajak, dan buku bank desa. Lalu pencairan dana dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bedahara desa. Nah, setiap belanja dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa kemudian dibukukan disertai bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan”.

8. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Dalam prosesnya, pelaporan ada 2 bentuk yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua laporan dalam bentuk pertanggungjawaban secara manual. Untuk pelaporan dalam bentuk siskeudes sebanyak 3 tahap, yang pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan.

Selanjutnya laporan kedua dan ketiga mengenai proses realisasi pembangunan. Ada 3 tahap laporan dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan sebanyak 3 kali. Dimana laporan dalam bentuk manual tadi yang diberikan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD dan Keuangan sebagai laporan”.

9. Apa kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Beberapa program kerja yang tercantum di RKPDes, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dikarenakan kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, apabila dana tidak mencukupi maka tentu program kerja tidak terlaksana. “

10. Apa saja infrastruktur yang ada setelah dikelolanya dana desa pada tahun 2021?

Jawaban : “Di tahun 2021 ini infrastruktur yang dibangun maupun yang diperbaiki tidaklah banyak karena dananya lebih banyak dianggarkan ke bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak dalam hal ini BLT DD atau biasa kita sebut dengan Bantuan Langsung Tunai. Melihat karena masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 dimana dalam program kerja pemerintah desa masih berfokus pada hal tersebut”. Normalisasi sungai, perbaikan lampu jalan, dan adanya perbaikan rumah (bedah rumah miskin) tidak layak huni untuk masyarakat. Dan untuk masyarakat dalam hal pemberdayaan diadakannya bantuan berupa perahu sampan dan mesin pompa bagi nelayan”.

11. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah sesuai dengan persektif manajemen keuangan syariah ?

Jawaban : “Kami dari pemerintah Desa Cilellang terus berusaha jujur dalam hal pengelolaan dana desa, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Dimana bendahara desa selalu mencatat yang sebenarnya. Dana desa yang dikelola selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan desa”.

Informan 3**Rusmiati (Kaur Keuangan Desa Cilellang)****Waktu Wawancara : 14 Juni 2022**

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima pada tahun 2021?

Jawaban : Rp. 2.482.268.707

2. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Perencanaan yang dilakukan di tahun 2020 pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), selanjutnya di Bulan Desember tahun 2020 ditindaklanjuti dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diterapkan di akhir bulan Desember Lanjut kegiatan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap bulannya pada tahun 2021”.

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Kepala Desa dan Perangkat desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan terutama masyarakat desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan”.

4. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Perencanaan didasarkan pada permasalahan yang ada dilingkup masyarakat, dimana apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan disuatu desa yang dimulai dengan cara mengadakan forum musyawarah yang melibatkan masyarakat. Karena perencanaan tersebut dimulai dari bawah, dari masyarakat tingkat dusun, dusun ketingkat desa dan begitupun perencanaan pembangunan desa yang berdasar pada RPJM Desa, menetapkan RKPDDes”.

5. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban : “Semua usulan masyarakat dimasukkan dalam RKPDes kemudian sebagian usulan masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan anggaran yang masuk. Selanjutnya, usulan masyarakat dikerjakan secara bertahap”.

6. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Lewat aplikasi siskeudes, tiap kali ada pemasukan dan pengeluaran maka dilaporkan oleh admin siskeudes. Maka diaplikasi itu langsung muncul dana ini digunakan untuk apa saja. Dan kebetulan yang menjadi operator siskeudes ini adalah saya sendiri”.

7. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Laporan realisasi APBDes di Kecamatan, PMD, Inspektorat dan Keuangan. Di audit oleh Inspektorat, terus hasil auditnya tersebut jika ada temuan yang perlu diperbaiki maka diperbaiki, dan apabila ada yang tidak bisa dibisa dipertanggungjawabkan maka dananya dikembalikan ke rekening desa”.

8. Apa kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Dari beberapa program kerja yang tercantum di RKPDes, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dikarenakan kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, apabila dana tidak mencukupi maka tentu program kerja tidak terlaksana. Terkait dengan program kerja yang menjadi prioritas, maka itu yang lebih dulu direalisasikan dari hasil musyawarah bersama masyarakat”.

9. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah sesuai dengan persektif manajemen keuangan syariah ?

Jawaban : “Kami dari pemerintah Desa Cilellang terus berusaha semaksimal mungkin amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk

memberdayakan masyarakat dan menjadikan Desa Cilellang menjadi lebih baik kedepannya. yang dapat dipercaya (amanah)”.

Informan 4

Andi Achmad (Ketua BPD Desa Cilellang)

Waktu Wawancara : 14 Juni 2022

1. Menurut anda, apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil?

Jawaban : “Dengan adanya papan transparansi dana desa. Jadi masyarakat bisa melihat apa yang telah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya.

2. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Dimuali dari RKPDes berdasarkan RAPBDes berdasarkan usulan BPD ditiap dusun mengenai pembangunan kemudian direkap”.

3. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Kalo BPD hanya mengawasi, mengenai pelaksanaannya itu menjadi urusan perangkat desa”.

4. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang pada tahun 2021?

Jawaban : “Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten”.

5. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah sesuai dengan persektif manajemen keuangan syariah ?

Jawaban : “Kami dari pemerintah Desa Cilellang terus berusaha jujur dalam hal pengelolaan dana desa, muali dari pemasukan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Dimana bendahara desa selalu mencatat yang sebenarnya. Dana desa yang dikelola selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan desa”.

Informan 5**Arina Adriani (Masyarakat Desa Cilellang)****Waktu Wawancara : 18 Juni 2022**

7. Menurut anda, apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil?

Jawaban : “Pemerintah desa telah menyediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang telah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya telah dicantumkan dalam papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui informasi melalui papan tersebut”.

8. Siapa saja yang terlibat selama pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Perencanaan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan perangkat desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan terutama masyarakat desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan”.

9. Apa yang anda rasakan setelah adanya dana desa terhadap kondisi pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang ?

Jawaban : “Dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang dalam hal pembangunan dimana sudah banyak mengalami perubahan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunannya dapat dilihat sejauh mana sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat”.

10. Menurut anda, apakah dana desa yang dikelola dalam pembangunan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?

Jawaban : “Ya, Pembangunan di Desa Cilellang sampai saat ini meningkat dan itu merupakan hal yang kita tunggu sejak dari dulu apalagi saya adalah mahasiswa yang juga bergelut dibidang pasar dan alhamdulillah pembangunan gedung pasar sudah bagus dan tidak ribet lagi semisal turun hujan saat proses jual beli berlangsung karena pasar sudah diperbiki dan itu suatu hal yang membuat pendapatan saya meningkat”.

11. Apa harapan anda kedepannya kepada Pemerintah Desa Cilellang terkait pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Pemerintah desa sangat memperhatikan masyarakat kecil seperti kami, dengan adanya bantuan berupa BLT DD yang setiap bulan saya dapatkan bisa tambahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Semoga kedepannya pemerintah desa tetap seperti ini, selalu mengedepankan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang tanpa membedakan masyarakat”.

12. Menurut anda, apakah dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilellang telah berdasar pada prinsip manajemen keuangan syariah?

Jawaban : “Iya, sudah diterapkan dengan terlihat adanya transparansi penggunaan dana desa yang ditempel di papan transparansi APBDes.

Informan 6

Mulyadi (Masyarakat Desa Cilellang)

Waktu Wawancara : 18 Juni 2022

1. Menurut anda, apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil?

Jawaban : “Pemerintah desa telah menyediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang telah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya telah dicantumkan dalam papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui informasi melalui papan tersebut”.

2. Siapa saja yang terlibat selama pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Pemerintah Desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan masyarakat .

3. Apa yang anda rasakan setelah adanya dana desa terhadap kondisi pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang ?

Jawaban : “Dulunya banyak jalanan yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki, tapi dengan adanya perubahan perbaikan jalan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Apalagi di Desa Cilellang mayoritas penduduk desa

pekerjaannya adalah petani dan pemerintah desa mengutamakan yang menjadi keluhan masyarakat, alhamdulillah”.

4. Menurut anda, apakah dana desa yang dikelola dalam pembangunan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?

Jawaban : “Semenjak adanya perbaikan infrastruktur desa, Alhamdulillah penghasilan saya lumayan meningkat dan bisa menunjang ekonomi keluarga”.

5. Apa harapan anda kedepannya kepada Pemerintah Desa Cilellang terkait pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Saya berharap pemerintah desa selalu mengedepankan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang”.

6. Menurut anda, apakah dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilellang telah berdasar pada prinsip manajemen keuangan syariah?

Jawaban : “Iye, terlihat adanya transparansi penggunaan dana desa yang ditempel di papan transparansi APBDes”.

Informan 7

M. Natsir (Masyarakat Desa Cilellang)

Waktu Wawancara : 21 Juni 2022

1. Menurut anda, apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil?

Jawaban : “Iye, karena pemerintah desa telah menyediakan papan transparansi dana desa yang ditempek di depan kantor desan dan mesjid.

2. Siapa saja yang terlibat selama pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Pemerintah Desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.

3. Apa yang anda rasakan setelah adanya dana desa terhadap kondisi pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang ?

Jawaban : “Dengan adanya bantuan perahu dan mesin yang diberikan kepada kami, alhamdulillah kami sebagai nelayan merasa sangat terbantu sekali.

Karena kalo mau beli sendiri harus menabung dulu. Dan dengan dari pemerintah ini kami juga sudah bisa menjangkau tempat yang jauh yang sebelumnya susah untuk dijangkau dan bisa menambah pendapatan kita dari yang sebelumnya”.

4. Menurut anda, apakah dana desa yang dikelola dalam pembangunan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?

Jawaban : “Ya, Dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang dalam hal pembangunan dimana sudah banyak mengalami perubahan dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya dapat dilihat sejauh mana sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat”.

5. Apa harapan anda kedepannya kepada Pemerintah Desa Cilellang terkait pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Semoga kedepannya pemerintah desa tetap seperti ini, selalu mengedepankan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang tanpa membedakan masyarakat”.

6. Menurut anda, apakah dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilellang telah berdasar pada prinsip manajemen keuangan syariah?

Jawaban : “Iye, sudah sesuai terlihat dengan penggunaan dana desa yang ditempel di papan transparansi APBDes.

Informan 8

Muslimin Umar (Masyarakat Desa Cilellang)

Waktu Wawancara : 21 Juni 2022

1. Menurut anda, apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil?

Jawaban : “Pemerintah Desa telah menyediakan papan transparansi desa. jadi apa yang telah dilaksanakan pembangunannya ditahun sebelumnya telah dicantumkan dalam papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui

informasi melalui papan tersebut. Pemerintah desa dalam musyawarah desa membahas segala masukan dari musdus terkait perencanaan dana desa yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama juga”.

2. Siapa saja yang terlibat selama pengelolaan dana desa di Desa Cilellang ?

Jawaban : “Pemerintah Desa, BPD, RT, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.

3. Apa yang anda rasakan setelah adanya dana desa terhadap kondisi pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang ?

Jawaban : “Dengan adanya bantuan perahu dan mesin yang diberikan kepada kami, alhamdulillah kami sebagai nelayan merasa sangat terbantu sekali. Karena kalo mau beli sendiri harus menabung dulu. Dan dengan dari pemerintah ini kami juga sudah bisa menjangkau tempat yang jauh yang sebelumnya susah untuk dijangkau dan bisa menambah pendapatan kita dari yang sebelumnya”.

4. Menurut anda, apakah dana desa yang dikelola dalam pembangunan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?

Jawaban : “Ya, Dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang dalam hal pembangunan dimana sudah banyak mengalami perubahan dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya dapat dilihat sejauh mana sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat”.

5. Apa harapan anda kedepannya kepada Pemerintah Desa Cilellang terkait pengelolaan dana desa tersebut ?

Jawaban : “Semoga kedepannya pemerintah desa tetap seperti ini, selalu mengedepankan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang tanpa membedakan masyarakat”.

6. Menurut anda, apakah dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilellang telah berdasar pada prinsip manajemen keuangan syariah?

Jawaban : “Iye, sudah sesuai terlihat dengan penggunaan dana desa yang ditempel di papan transparansi APBDes.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RUDI HARTONO

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Kepala Desa Cilellang

Alamat : Cilellang Utara Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 17 Juni 2022

Yang di wawancarai

KEPALA DESA CILELLANG


H.RUDI HARTONO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWINSYAH, SE

Umur : 33 Tahun

Jabatan : Sekretaris Desa Cilellang

Alamat : Cilellang Utara Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 14 Juni 2022

Yang di wawancarai


ERWINSYAH, SE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSMIATI

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Kaur Keuangan Desa Cilellang

Alamat : Cilellang Selatan Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 14 Juni 2022

Yang di wawancarai



RUSMIATI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ACHMAD

Umur : 66 Tahun

Jabatan : Ketua BPD Desa Cilellang

Alamat : Cilellang Utara Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 14 Juni 2022

Yang di wawancarai


ANDI ACHMAD

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIMIN UMAR

Umur : 67 Tahun

Jabatan : Masyarakat Desa Cilellang

Alamat : Dusun Ujung Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 18 Juni 2022

Yang di wawancarai



MUSLIMIN UMAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULYADI

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Desa Cilellang


Alamat : Dusun Dusung Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 18 Juni 2022

Yang di wawancarai



MULYADI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. NATSIR

Umur : 77 Tahun

Jabatan : Masyarakat Desa Cilellang

Alamat : Cilellang Selatan Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 21 Juni 2022

Yang di wawancarai



M. NATSIR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARINA ADRIANI

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Desa Cilellang

Alamat : Dusun Ujung Desa Cilellang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syarifa Amira yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 18 Juni 2022

Yang di wawancarai



ARINA ADRIANI

PAREPARE

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA CILELLANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.203.244.000,00	1.203.244.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.203.244.000,00	1.203.244.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.203.244.000,00	1.203.244.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	33.337.250,00	33.336.700,00	550,00
01.03	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan</u>	33.337.250,00	33.336.700,00	550,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	33.337.250,00	33.336.700,00	550,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.337.250,00	33.336.700,00	550,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.753.250,00	25.752.700,00	550,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	9.441.050,00	9.440.500,00	550,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.437.200,00	6.437.200,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.584.000,00	7.584.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.584.000,00	7.584.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	270.561.960,00	264.570.900,00	5.991.060,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	196.642.040,00	190.670.400,00	5.971.640,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	12.444.000,00	12.444.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.444.000,00	12.444.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	130.198.040,00	124.226.400,00	5.971.640,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.998.040,00	119.158.400,00	5.839.640,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.513.400,00	18.513.400,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pema	443.400,00	443.400,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.140.000,00	27.140.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja jasa Upah tenaga kerja	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	79.344.640,00	73.505.000,00	5.839.640,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	79.344.640,00	73.505.000,00	5.839.640,00
5.3.	Belanja Modal	5.200.000,00	5.068.000,00	132.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	5.200.000,00	5.068.000,00	132.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	5.200.000,00	5.068.000,00	132.000,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.839.920,00	22.820.500,00	19.420,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	22.839.920,00	22.820.500,00	19.420,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.839.920,00	22.820.500,00	19.420,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.729.920,00	13.710.500,00	19.420,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	13.729.920,00	13.710.500,00	19.420,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.110.000,00	9.110.000,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja jasa Upah tenaga kerja	9.110.000,00	9.110.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	51.080.000,00	51.080.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Di	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunika	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.3.9.90.	Belanja Modal Prasarana Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.723.450,00	6.440.000,00	2.283.450,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindu	8.723.450,00	6.440.000,00	2.283.450,00
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindun	8.723.450,00	6.440.000,00	2.283.450,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.723.450,00	6.440.000,00	2.283.450,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.723.450,00	4.440.000,00	1.283.450,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.055.450,00	850.000,00	205.450,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	70.000,00	50.000,00	20.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.268.000,00	3.300.000,00	968.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	330.000,00	240.000,00	90.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
04.01.91.	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.</i>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserc	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja jasa Upah tenaga kerja	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	0,00	0,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN M	880.800.000,00	867.900.000,00	12.900.000,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	880.800.000,00	867.900.000,00	12.900.000,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	880.800.000,00	867.900.000,00	12.900.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	880.800.000,00	867.900.000,00	12.900.000,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	880.800.000,00	867.900.000,00	12.900.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	880.800.000,00	867.900.000,00	12.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.204.922.660,00	1.183.747.600,00	21.175.060,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.678.660,00)	19.496.400,00	(21.175.060,00)

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.678.660,00	1.678.660,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.678.660,00	1.678.660,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.678.660,00	1.678.660,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	21.175.060,00	(21.175.060,00)

Cilellang Utara, 05 Juli 2022

Kepala Desa Cilellang

H.RUDI HARTONO



DOKUMENTASI



Struktur Organisasi Desa



Foto Baliho Transparansi ABPDes



Foto Bedah Rumah Miskin



Bantuan Perahu Sampan



Perbaikan Lampu Jalan




Normalisasi Sungai



Foto dokumentasi penerima BLT DD 2021

No	NIK	NIK	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	PAKSI TERANG
1	7011001001100000	7011001001100000	MOH. HANAN	DOMIS CILELLANG UTARA RT 01	Rp. 300.000	
2	7011001001100000	7011001001100000	MARINA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 01	Rp. 300.000	
3	7011001001100000	7011001001100000	MUSLAMA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 01	Rp. 300.000	
4	7011001001100000	7011001001100000	MUBALATI	DOMIS CILELLANG UTARA RT 01	Rp. 300.000	
5	7011001001100000	7011001001100000	USMAN WISMA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 01	Rp. 300.000	
6	7011001001100000	7011001001100000	SUMARJATI	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
7	7011001001100000	7011001001100000	A. PIRMAN S	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
8	7011001001100000	7011001001100000	ERNA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
9	7011001001100000	7011001001100000	SARINA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
10	7011001001100000	7011001001100000	ARBAR	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
11	7011001001100000	7011001001100000	BURHANTINDI	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
12	7011001001100000	7011001001100000	M. ALI H	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
13	7011001001100000	7011001001100000	KALIEDISON	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
14	7011001001100000	7011001001100000	JUNMI	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
15	7011001001100000	7011001001100000	H. RAHAN	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
16	7011001001100000	7011001001100000	MILAFIN	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
17	7011001001100000	7011001001100000	M. JAWA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
18	7011001001100000	7011001001100000	I. FARUKA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
19	7011001001100000	7011001001100000	M. BUDIANA	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
20	7011001001100000	7011001001100000	MURDIN	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	
21	7011001001100000	7011001001100000	WAFYUDIN	DOMIS CILELLANG UTARA RT 02	Rp. 300.000	

Foto daftar penerima BLT DD 2021



LPJ Realisasi APBDes 2021



Wawancara dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Cilellang

BIOGRAFI PENULIS



SYARIFA AMIRA, lahir di Cilellang pada tanggal 15 Oktober 1999 merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Syeh Nispu dan Ibu Hj. Nasrianti. Penulis beralamat di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu, pada tahun 2005 penulis masuk SD INPRES Cilellang Selatan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah dasar tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 1 Mallusetasi, dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2014. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA Negeri 4 Barru dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui Jalur SPAN-PTKIN. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan Judul *“Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”*.